

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menginginkan pernikahan yang harmonis agar semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga terpenuhi. Kewajiban suami kepada belahan jiwanya adalah menjamin dan memberikan setiap kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban istri kepada pasangannya adalah komitmen lahir dan batin. Tugas wali bagi anak-anak adalah untuk mengikuti, memberi dan menangani masalah anak-anak sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian kewajiban anak kepada orang tuanya adalah berbakti kepada orang tuanya sejak usia anak masih kecil.¹

Pengasuhan terhadap anak disebut hadhanah dalam bahasa arab. Hadhanah adalah merawat anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum dewasa, memberi mereka hal-hal yang baik, melindungi mereka dari yang merusak dan mengerikan, dan mendidik mereka secara jasmani dan rohani untuk melawan kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab.²

Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk orang yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Islam (KHI), sedapat mungkin bagi anak di bawah 21 (21) tahun yang belum pernah menikah dengan tujuan agar tidak tetap menyendiri.³

Kewajiban orang tua terhadap anak tertuang pada Undang-Undang pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No.35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “ orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta:Lentera Hati,2007), 145.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana,2008), 17\6.

³ Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di Indonesia* (Jakarta: akademika pressindo,2007), 151.

Aktor pendidik pertama dan utama bagi manusia ialah kedua orang tua,⁴ serta keluarga berperan sebagai lingkungan pertama bagi seorang anak melakukan interaksi serta dari hal itu, seorang anak mendapatkan nilai-nilai dan kelumrahan di dalamnya. Dengan demikian, wali dipercayakan dan bertanggung jawab untuk memberikan kualitas dan kecenderungan yang besar yang sesuai dengan pelajaran Isjam, khususnya di zaman komputerisasi sekarang.

Pada wilayah maju, peningkatan teknologi sangat cepat seperti yang ditunjukkan oleh kemajuan zaman. Hampir semua jenis gerakan yang berhubungan dengan sekolah, sosial-sosial, moneter dan politik sangatlah terbantu dengan adanya kecanggihan teknologi untuk mencari informasi serta pelaksanaan segala kegiatan sebagai pemecahan sebuah masalah. Seorang anak merupakan pengguna teknologi yang sering ditemukan saat ini. Ini karena para wali sengaja memberikan teknologi mutakhir kepada anak-anak mereka dengan alasan memberikan kemudahan bekerja dengan komunikasi. Namun terkadang anak-anak muda kurang tepat dalam memanfaatkan teknologi yang telah diberikan kepada mereka. Anak-anak semakin cepat menguasai teknologi mutakhir yang mereka miliki. Sejujurnya, tak disangka-sangka orang tuanya belum siap untuk mengerjakan inovasi yang dimiliki oleh anak-anaknya. Adapun fakta lain yang terjadi, teknologi internet berdampak pada tingkah laku dan kehidupan generasi pada era digital ini. Mereka akrab dengan internet yang teraplikasikan melalui berbagai perangkat, seperti: computer, tablet, gawai, laptop, dan perangkat lainnya. Hal ini berdampak banyak terhadap anak. Baik itu positif maupun negatif. Akan tetapi jika tidak diimbangi dengan pengawasan orang tua terhadap anak maka dampak negatif akan lebih banyak terjadi daripada dampak positif.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, pada acara sosialisasi aplikasi SIMEP-KPAI di Jakarta mengatakan Bahwasanya tercatat pada Data Komisioner Bidang Pornografi Dan Cybercrime Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama tahun 2011 sampai 2019,

⁴ Muchsin, *Menggagas Etika Dan Moral Di Tengah Modernitas* (Surabaya: Cv. Adis, 2002), 25.

pornografi dan cybercrime menempati peringkat 3 (tiga) kasus pengaduan anak, yakni 3922 kasus.⁵

Pengaplikasian pengawasan terhadap anak merupakan suatu keharusan, mengingat terdapat banyak sekali informasi yang diterima anak. Sementara, di lain sisi seorang anak harus mumpuni dalam memilih informasi yang sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya.⁶ Namun permasalahannya terletak pada peran orang tua yang kurang menyadari kewajibannya terhadap anaknya sesuai ajaran Islam, terutama di era digital ini. Penggunaan gawai yang terlalu banyak pada anak dan kurang aktifnya peran orang tua dalam mengasuh dan mengasuh anak menurut ajaran Islam berdampak negatif bagi perkembangan psikologis, antara lain agresif, sifat sosial, dan sulit berkonsentrasi pada anak karena kurangnya interaksi sosial antar sesama. Kemudian, ketelatan tumbuh kembang anak disebabkan gangguan perkembangan fisik akibat kurangnya aktivitas fisik.⁷ Tak sedikit dari mereka yang sadar akan hal tersebut, memilih mendaftarkan anak-anaknya di lembaga pendidikan pondok pesantren.

Pada dasarnya pesantren adalah tempat santri belajar. Sedangkan pondok berarti tempat tinggal atau rumah sederhana yang terbuat dari bambu. Selain itu, pondok juga berasal dari bahasa Arab, yaitu funduq yang berarti asrama atau hotel.⁸ Sebagai suatu lembaga pendidikan yang eksis pada masa digital yang begitu gencar menawarkan perubahan, ternyata masih banyak pondok pesantren yang tetap mempertahankan ciri khasnya yakni pendidikan agama tradisional dengan membatasi anak-anak asuh atau para santrinya dalam mengakses internet. Pola pendidikan ini memiliki tujuan untuk membangun karakter

⁵ <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/kpai-pornografi-dan-cyber-crime-masuk-tiga-besar-pengaduan-anak/> “ diakses pada 09 November 2021”

⁶ Hasan Baharun, Febri Deflia Finori, “Smart Techno Parenting: Alternative Pendidikan Anak Pada Era Teknologi Digital”, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan 17, No. 1 (2019), 53.

⁷ Nur Ahmad Yasin, “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (2018): 6.

⁸ Tim Kementerian Agama, *Ensiklopedi Islam Nusantara* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam, 2017), 375.

anak-anak asuh atau santrinya agar lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan internet. Hal ini adalah bentuk keprihatinan kalangan pengasuh pesantren terhadap penggunaan internet dikalangan anak-anak pada era digital ini yang mengakses internet hanya untuk kebutuhan yang tidak begitu penting atau kebututuhan yang tidak primer, seperti *game online*, *chatting* melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*, atau mengakses situs-situs pornografi.

Kabupaten Kudus ialah kabupaten yang ada di Jawa Tengah dengan luas 425,2 km dan memiliki 9 (sembilan) kecamatan, yakni: Bae, Dawe, Jati, Kota, Jekulo, Mejobo, Undaan, Kaliwungu, dan Gebog. Ibu kota kabupaten kudus adalah kota kudus yang berada pada Jalur Pantai Timur Laut Jawa Tengah antara kota Surabaya dan Semarang. Kota kudus tercatat pada Tahun 2019 memiliki 100 (seratus) pondok pesantren dengan jumlah 10,681 santri mukim dan 2,368 santi tidak mukim.⁹ Salah satunya adalah Pondok Pesantren El Fath El Islami. Beralamatkan di RT 01, RW 05, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Pondok pesantren ini, merupakan satu dari sekian banyak pondok pesantren yang masih mempertahankan pola pendidikan tradisional dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang sering disebut kitab kuning sebagai ciri khasnya, meskipun letaknya yang diapit oleh lingkungan perindustrian tetap kukuh mempertahankan pola pendidikan tersebut. Serta murid-murid dan mahasiswa diwajibkan mengikuti madrasah dinniyah dengan hafalan nadham sesuai tingkatan masing-masing sebagai standar kenaikan kelas baik itu santri yang menghafalkan Al- Quran maupun tidak, dimana tidak banyak pondok pesantren di kudus menerapkan sistem tersebut dan terjaminnya sanad keilmuan setiap guru yang sampai pada Nabi Muhammad SAW, sehingga kualitas keilmuan dapat dipertanggung jawabkan. Lantas ketatnya pengawasan dalam pemeliharaan anak didik memberikan nilai tambah dalam segi pendidikan karakter seorang anak.

Berdasarkan urain di atas, peneliti merasa menganggap perlu adanya sebuah penelitian atas implementasi pemeliharaan anak di Pondok Pesantren El Fath El Islami. Secara umum,

⁹ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=33> “diakses pada 10 November 2021”

hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para orang tua dalam menyikapi tantangan pemeliharaan anak di era digital ini, serta bagi para pengelola pondok pesantren dalam meningkatkan daya saing dan kualitas pemeliharaan anak di lingkungan pondok pesantren. Untuk mewujudkan wacana di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Implementasi Pengasuhan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Era Digital Perspektif Maqashid Al-Syariah”**.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang tertera di atas, maka dibutuhkan arah yang jelas pada penelitian, sehingga diberikan fokus atau batas masalah. Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. implementasi pengasuhan anak di pondok pesantren pada era digital perspektif maqashid al-syari’ah.
2. kendala dan solusi implementasi pengasuhan anak di pondok pesantren pada era digital perspektif maqashid al-syari’ah.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah tertera di atas, perumusan masalahnya adalah analisis maqashid al-syari’ah terhadap implementasi pengasuhan anak di pondok pesantren di era digital. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengasuhan anak di pondok pesantren pada era digital perspektif maqashid al-syari’ah.?
2. Apa saja kendala implementasi pengasuhan anak di pondok pesantren pada era digital perspektif maqashid al-syari’ah.?
3. Bagaimana solusi implementasi pengasuhan anak di pondok pesantren pada era digital perspektif maqashid al-syari’ah.?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengasuhan anak di pondok pesantren pada era digital perspektif maqashid al-syari’ah..
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi implementasi pengasuhan anak di pondok pesantren pada era digital perspektif maqashid al-syari’ah..

E. Manfaat Penelitian

Pada hakekatnya penelitian ini memiliki keunggulan untuk memberikan pengetahuan yang luas, khususnya di bidang hukum keluarga Islam di Indonesia mengingat uji teori yang digunakan untuk mempelajari implementasi pemeliharaan anak di pondok pesantren di era digital

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, disusun dari 5 (lima) bab, di setiap bab diuraikan sesuai dengan sub tema yang merupakan pembahasan dari bab tersebut serta saling berkesinambungan. Sistematika penulisan hasil penelitian yang akan peneliti lakukan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang pertanyaan, fokus penelitian, rumusan pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk penelitian.

Bab 2: Tinjauan pustaka

Menjelaskan pengertian hadhana, pondok pesantren, dan tentang era digital, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.

Bab 3: Metode Penelitian

Mendesripsikan jenis dan metode, lingkungan penelitian, topik penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian validitas data, dan teknik analisis data.

Bab 4: Hasil penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang gambaran santri di Pondok Pesantren El Fath El Islami dan observasi pelaksanaan pengasuhan anak di Pondok Pesantren El Fath El Islami di era digital dari perspektif hukum Islam

Bab 5: Penutup

Ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi yang diambil dari penelitian makalah